



**DEPARTEMEN PERDAGANGAN
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4**

Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat Kotak Pos 1444
Tel. (021) 3156315 hunting, Fax. (021) 3156369, E-mail: bappebti@go.id

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 59/BAPPEBTI/Per/7/2006

TENTANG

**PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*)
PIALANG BERJANGKA**

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) PIALANG BERJANGKA.**

Pasal 1

Pengelolaan rekening terpisah wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Rekening Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada Bank Penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.
- (2) Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah.

- (3) Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) Rekening Terpisah dalam mata uang Rupiah pada setiap Bank Penyimpan.

Pasal 3

- (1) Pembukaan Rekening Terpisah hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki kewenangan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Rekening Terpisah tidak dapat diaktifkan oleh Bank Penyimpan sampai dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan mendapatkan izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (3) Rekening Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dibekukan oleh Bappebti harus diblokir oleh Bank Penyimpan atas perintah tertulis Bappebti.
- (4) Rekening Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dicabut oleh Bappebti harus ditutup oleh Bank Penyimpan atas perintah tertulis Bappebti.

Pasal 4

- (1) Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Bappebti untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Rekening Terpisah sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa pada saat pembukaan rekening.
- (2) Bentuk dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Formulir III. PRO.49.

Pasal 5

- (1) Pendebetan Rekening Terpisah hanya dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Pendebetan Rekening Terpisah Pialang Berjangka selain dilakukan oleh Pengurus Perusahaan Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dikuasakan kepada pegawai tetap perusahaan Pialang Berjangka dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

Pasal 6

- (1) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti setiap terjadinya perubahan Pengurus Perusahaan Pialang Berjangka atau pihak yang dikuasakan untuk melakukan pendebetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pialang Berjangka harus mendapat persetujuan dari Bappebti terlebih dahulu dalam melakukan penutupan rekening terpisah.

Pasal 7

- (1) Pialang Berjangka dilarang melakukan penggantian nomor rekening terpisah, kecuali atas persetujuan tertulis Bappebti.
- (2) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat membuka rekening baru di Bank Penyimpan lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (3) Dalam hal terjadi penutupan Rekening Terpisah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka Bank Penyimpan wajib melaporkan ke Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dilakukan penutupan.
- (4) Dalam hal terjadi penutupan Rekening Terpisah, Bappebti memerintahkan kepada Bank Penyimpan untuk melakukan pemindahbukuan rekening terpisah ke rekening penampungan (*escrow account*) yang ditunjuk Bappebti.

Pasal 8

- (1) Pemblokiran Rekening Terpisah oleh Bank Penyimpan berdasarkan ketetapan Bappebti dapat dilakukan terhadap pendebetan dan/atau seluruh atau sebagian saldo rekening terpisah.
- (2) Dalam hal permintaan pemblokiran Rekening Terpisah dilakukan oleh pihak yang berwenang selain Bappebti, maka Bank Penyimpan wajib melaporkan ke Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dilakukan pemblokiran.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini Pialang Berjangka wajib memiliki 1 (satu) Rekening Terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama tanggal 31 Agustus 2006.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2006

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.